



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 730xxxxxx, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx x xx x, Desa Leko Pancing, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx, Lingkungan Sambotara (dekat Masjid Nurul Hidayah, depan bertempat tinggal di Istana Roti Maros, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xx xxx, Kel. xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxNovember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 5xxPdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal xx November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 20xx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1xx/1x/XI/20x, tertanggal 22 Mei 20xx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Tergugat di Lingkungan Sambotara, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros dan kadang di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK I**, usia 3 tahun, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak ingin membantu Penggugat mengurus anak serta urusan rumah tangga lainnya, Tergugat tidak ingin berpisah dari orang tuanya, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik apabila sedang bertengkar, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap anak;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut relaas Nomor 588/Pdt.G/2024/PA. Mrs tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita melalui surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut relaas Nomor 5xxx/Pdt.G/2024/PA. Mrs tanggal xx November 20xxx yang dibacakan di persidangan, alamat Tergugat tidak dapat ditemukan

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini di periksa secara verstek;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1xxx/xx/XI/20xx tanggal 22 Mei 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

2. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 November 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah –pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat atau di rumah saksi (orangtua)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak serta urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berkali-kali upaya tersebut dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa orangtua pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 November 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah –pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat atau di rumah saksi (orangtua)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak serta urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berkali-kali upaya tersebut dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa orangtua pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan Negara yang sah, karenanya Tergugat di pandang telah berbuat zalim dan olehnya itu gugur segala haknya untuk mengajukan jawaban/bantahan maupun saksi-saksi;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan Indikasi bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dan dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana maksud pasal 311 Rbg dan pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak ingin membantu Penggugat mengurus anak serta urusan rumah tangga lainnya, Tergugat tidak ingin berpisah dari orang tuanya, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik apabila sedang bertengkar, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I, dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak serta urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh saksi maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 10 bulan, dan satu dengan yang lainnya tidak ada lagi saling menemui dan memperdulikan satu dengan lainnya menggambarkan jika tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru tanpa menunggu habisnya waktu Iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Nikmawati, S.H.I. M.H dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nikmawati, S.H.I. M.H

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya

- | | |
|--------------|--|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 16.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); |

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.588/Pdt.G/2024/PA.Mrs